



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 381 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS DAN SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS DAN SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Bimbingan Teknis dan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 381 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS DAN  
SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA  
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)  
PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

- Pengarah : 1. Dr. Sapriadi, N. S. Kep.M.Kes  
2. Safaruddin, S.Ag  
3. Mustari, S.Pd  
4. Azhari, SE
- Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom.,M.A.P  
Koordinator : 1. Rahmat, SE  
2. Arsyad, S.Kom.,MM  
3. Emmy Sartika, SH. MM  
4. Reskini, S.Sos
- Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi : 1. Muhammad Ilham, SE  
2. Rajamakka, S.Sos  
3. Sopyang Hadi  
4. Agus. S  
5. Jufri  
6. Ikbar  
7. Muhammad Akbar  
8. Rafiuddin Guntur  
9. Subair  
10. Muh. Rizal Algazali
- Seksi Acara : 1. Dra Yuliarti, M.Si  
2. Nuriaty Rini, SE  
3. Nur Idah, SP  
4. Maryam, S.IP  
5. Aminah Amir, ST
- Seksi Komsumsi : 1. F. Rukmana Zainal, SE  
2. Susilamurti, SE  
3. Suwarni.S.Hi  
4. Kasnawati, S. Sos  
5. Irmawati  
6. Maryuni
- Seksi Publikasi dan Dokumentasi : 1. Anwar  
2. Haidir. K  
3. Munazzir Wiwin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA